



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN



dan
YAYASAN RUMAH KONSTITUSI INDONESIA

NOMOR: 018/SKK-F/VIII/R.UnHar/2020
NOMOR : 003/YRKI/VIII/2020

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan.

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Amir Hamdani Nasution, S.HI., MH.**
Jabatan : Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia
Alamat : Jl. Sempurna No.21, Teladan Barat, Kota Medan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang akademik sehubungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pertukaran Tenaga Pengajar
Para Pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh) sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**PERJANJIAN KERJASAMA INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**

Medan, 5 Agustus 2020

**UNIVERSITAS HARAPAN
MEDAN
REKTOR**

**YAYASAN RUMAH KONSTITUSI
INDONESIA
KETUA**




Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.



Amir Hamdani Nasution, S.HI., MH.

Saksi :

1. Ade Indah Sari, S.E., M.Si 
2. Sontang Nasution, SE 